

Dinamika Hukum Lingkungan Didalam Konsep Pelaksanaan Berkelanjutan Di Indonesia

Ihsanudin Herry Setyawan¹, Muhammad Evan Kurnia², Rayi Kharisma Rajib³

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang^{1,2,3}

Email : ihsanudinberry1410@students.unnes.ac.id¹, muhammadevan8@students.unnes.ac.id²,
rayirajib@mail.unnes.ac.id³

ABSTRACT

This research article has the title "Dynamics of Environmental Law in the Concept of Development and Implementation of Sustainable Development in Indonesia." The research method used in writing this article is a qualitative method with a normative juridical approach. The data that will be used is relevant data from a book, scientific article, news or other written sources. The sources of data collection are related to the titles studied, both from primary legal materials and secondary legal materials. This research aims to find out the concept of sustainable development, how to realize sustainable development goals and implement environmental law enforcement. The results of this research are that people tend to carry out activities that are detrimental to the environment to fulfill their interests. Therefore, it is necessary to take into account the impact of any sustainable development on the environment. In order for the implementation of sustainable development to be achieved, all development needs to have environmental permits and enforce environmental laws.

Keyword: *Environmental Law, Environment, Sustainable development.*

ABSTRAK

Artikel penelitian ini memiliki judul "Dinamika Hukum Lingkungan Didalam Konsep Perkembangan Pembangunan Pelaksanaan Berkelanjutan di Indonesia." Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Data yang akan dipakai adalah data yang relevan dari sebuah buku, artikel ilmiah, berita atau sumber lainnya yang tertulis. Sumber pengumpulan data tersebut berkaitan dengan judul yang diteliti, baik dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep Pembangunan Berkelanjutan, bagaimana Upaya mewujudkan tujuan Pembangunan berkelanjutan dan pelaksanaan penegakan hukum lingkungan. Hasil dari penelitian ini Masyarakat cenderung melakukan aktifitas yang merugikan lingkungan untuk memenuhi kepentingannya. Maka dari itu perlu diperhitungkan dampak dari setiap pembangunan berkelanjutan terhadap lingkungan. Agar pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan tercapai maka semua pembangunan perlu adanya izin lingkungan dan adanya penegakan hukum lingkungan yang mengatur.

Kata Kunci: *Hukum Lingkungan, Lingkungan Hidup, Pembangunan berkelanjutan.*

PENDAHULUAN

Pembangunan berkelanjutan yaitu suatu proses pembangunan yang memaksimalkan kegunaan SDA serta SDM menggunakan cara mengkolaborasikan sumber daya alam beserta masyarakat didalam melakukan pembangunan. Namun implementasinya masih belum dimengerti secara baik sehingga masih banyak kebingungan di tingkat kebijakan serta peraturan, serta banyak gejala dalam tahapan pelaksanaan atau pengimplementasiannya.

Menjadi suatu konsep, pembangunan yang Berkelanjutan memuat penjelasan mengenai Pembangunan yang “memperhatikan” serta “memperimbangkan” aspek lingkungan. Didalam pengimplementasiannya telah menjadi topik perbincangan pada konferensi Stockholm (Unconference on the Human Environment) pada tahun 1972 yang mengusulkan supaya pembangunan dilakukan dengan memperhatikan faktor dalam Lingkungan, menurut Sundari Rangkui Konferensi Stockholm mengkaji Persoalan lingkungan beserta cara penyelesaiannya, sehingga pembangunan dapat berlangsung dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan hidup. Penyelenggaraan konferensi ini sejalan selaras pada kemauan PBB untuk mengatasi serta perbaikan terhadap kerusakan ekologi yang berlaku. Secara konvensional pembangunan berkelanjutan memiliki ciri-ciri sebagai berikut: tidak merugikan lingkungan hidup; dilaksanakan berdasarkan kebijakan terpadu dan komprehensif; dan mempertimbangkan keperluan generasi mendatang.

Didalam bentuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, hukum lingkungan menjadi instrumen administrasi publik pada perlindungan serta pengendalian lingkungan hidup. Peraturan perundang-undangan lingkungan hidup merupakan pedoman perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup. Standar perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup merupakan pedoman dalam pengurusan izin lingkungan.

Pembangunan Indonesia masih abai mengenai kelestarian lingkungan hidup. Pembangunan yang diinginkan mendapatkan manfaat justru memiliki risiko dalam penyelenggaraannya. Memang benar bahwa pembangunan memiliki kaitan erat kepada lingkungan hidup. Apabila pembangunan tidak mencermati kelestarian lingkungan hidup, maka lingkungan hidup tidak hanya akan rusak, namun pada akibatnya akan punah. Punahnya lingkungan diartikan punahnya manusia itu sendiri. Pembangunan berkelanjutan muncul menjadi standar yang diinginkan bisa menjadikan solusi pada dampak buruk pembangunan.

Isu lingkungan juga menjadi salah satu tujuan dari sasaran pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang harus segera diselesaikan baik di negara maju maupun berkembang salah satunya yaitu Indonesia. Fokus dari pembangunan berkelanjutan yaitu guna mendapat pertumbuhan yang berkualitas, pemerintah akan menambahkan keseriusan pengimplementasian pembangunan yang menye serta berkelanjutan, dengan lebih memperhatikan aspek lingkungan hidup.

Didalam pengimplementasiannya, Pemerintah Indonesia sudah melakukan penetapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup. Tindakan yang bisa dilaksanakan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dari perspektif lingkungan hidup di Indonesia diantaranya penerapan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup, pemeriksaan serta pengawasan AMDAL, keikutsertaan masyarakat, serta dibutuhkannya kemitraan antara pemerintah, dunia usaha, serta masyarakat sipil didalam kaitan yang sama. Serta juga tidak mengabaikan hukum ekonomi, ekologi dan peradaban.

Mengenai latar belakang diatas sehingga terdapat beberapa kendala pokok seperti masih minimnya pengetahuan mengenai berpengaruhnya pengelolaan SDA serta lingkungan hidup dengan berkeselarasan, kurangnya penegakan hukum, masih tingginya tingkat pencemaran lingkungan hidup diakibatkan kurang ditaatinya peraturan didalam aspek SDA serta lingkungan hidup. Beserta rendahnya mengenai keselarasan aturan diantara pemerintah pusat serta daerah, serta antar sektor terkait. Ketidak selarasan ini membatasi dilaksanakan koordinasi serta mengurangi penegakan hukum dan juga belum tercapainya kejelasan batas wilayah kewenangan diantara suatu lembaga terhadap lembaga lain, Dengan memperhatikan keadaan tersebut maka guna mendapatkan pokok Permasalahannya penulis melakukan penelitian yang berjudul “DINAMIKA HUKUM LINGKUNGAN DIDALAM KONSEP PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA”. Guna mengkaji permasalahan tersebut maka fokus pada permasalahan mengenai Bagaimanakah konsep pembangunan berkelanjutan?, Bagaimana Upaya mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan?, Bagaimana penegakan hukum lingkungan dilakukan?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan menggunakan cara penelitian terhadap bahan-bahan kepustakaan atau bahan-bahan sekunder. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif mengenai Dinamika Hukum Lingkungan Didalam Konsep Pelaksanaan Berkelanjutan Di Indonesia.

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan. Dengan metode tersebut, peneliti mengumpulkan serta memperoleh data yang sesuai melalui sebuah buku, artikel ilmiah, berita serta sumber lainnya yang tertulis. Sumber pengumpulan data tersebut berkaitan dengan judul yang diteliti, baik dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

Data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan tersebut akan dianalisis dengan cara kualitatif sehingga dapat memilah antara data yang relevan dengan tujuan kajian, kemudian

disusun menjadi lebih sistematis berdasarkan keterkaitan antara sumber hukum, teori hukum, dan fenomena hukum

PEMBAHASAN

1. Konsep Pembangunan Berkelanjutan

Konsep pembangunan berkelanjutan muncul pada saat pengelolaan lingkungan hidup berorientasi pada perekonomian. Hal ini cenderung mengarah pada usaha atau kegiatan yang mengeksploitasi lingkungan hidup. Guna terpenuhinya kepentingan, kerap kali masyarakat cenderung menjalankan aktivitas yang merugikan lingkungan. Oleh karena itu, setiap pembangunan berkelanjutan harus memperhitungkan dampaknya terhadap lingkungan. Oleh karena itu, membangun dan menerapkan model pembangunan berwawasan lingkungan sangat diperlukan.

Pembangunan berwawasan lingkungan. Yaitu upaya peningkatan kualitas manusia melalui mempertimbangkan faktor lingkungan secara bertahap, dengan memaksimalkan kegunaan SDA serta SDM. Dengan cara mengkoordinasikan kegiatan masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk menompang dengan SDA. Pembangunan yang berwawasan lingkungan disebut dengan pembangunan berkelanjutan.

Di Indonesia telah memiliki batasan hukum yang tegas untuk tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu yang diatur melalui Kepres No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Peraturan tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah yang dijadikan pedoman terhadap penyelenggara negara, pemerintahan daerah, swasta, lembaga swadaya masyarakat, serta masyarakat dalam penerapan konsep pembangunan berkelanjutan, menggunakan konsep pembangunan berpedoman terhadap jangka panjang. Perspektif Konsep ini memerlukan solidaritas antar generasi. Didalam keputusan utama Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Undang-Undang UPPLH), keberlanjutan yaitu upaya sadar serta terstruktur yang mengintegrasikan pertimbangan lingkungan hidup, sosial, serta ekonomi pada strategi pembangunan guna terjaminnya keutuhan dan keamanan lingkungan hidup, kapasitas, kesejahteraan/kemakmuran beserta kualitas hidup dimasa sekarang serta kedepannya.

Pada dasarnya Undang-Undang PPLH menerapkan persoalan idealisme pengaplikasian masalah-masalah lingkungan hidup terhadap nilai-nilai ekonomis. Tujuannya yaitu guna menambah kesadaran tentang pentingnya kelestarian SDA serta menambah

kualitas lingkungan hidup. Aspek ini pada akhirnya dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, undang-undang yang mengatur aspek lingkungan hidup harus memiliki sifat antisipatif. Ini tercermin dalam pernyataan guna menjamin kemampuan, kesejahteraan serta kualitas hidup generasi yang akan datang.

Pembangunan berkelanjutan dilakukan pada konteks negara-negara berkembang yakni antara lain: Pertama, Pembangunan berkelanjutan menggunakan pengimplementasian rencana tata ruang seperti pengembangan SDA yang mencermati daya pendukung lingkungan. Penempatan berbagai macam kegiatan yang melibatkan SDA perlu dipertimbangkannya kapabilitas lingkungan alam yang menyerap pergantian yang dilakukan terhadap kegiatan pembangunan. Untuk itu SDA dalam suatu negara alangkah baiknya dipisah kedalam sumber daya alam yang harus dipelihara serta dilindungi serta SDA yang bisa digunakan secara terus-menerus. Sumber daya alam dibagi kedalam berbagai zona. Perencanaan negara wajib mendasar pada zona-zona tersebut yang dimasukkan beban lingkungan Didalam nya.

Kedua, rencana pembangunan memerlukan batasan lingkungan hidup. Misalnya batasan mutu lingkungan hidup terhadap air permukaan, air tanah, air laut, dan udara di perkotaan serta perdesaan. Menurut standar kegiatan industri, pembuangan limbah yang melebihi standar kualitas tidak diperbolehkan. Dengan standar tersebut, kualitas lingkungan hidup lebih terjamin.

Ketiga, Menerapkan analisis terhadap akibat lingkungan (AMDAL). Dalam perencanaan kegiatan yang dinilai mempunyai akibat esensial pada lingkungan hidup harus disertai dengan kajian AMDAL. Setelah akibatnya diidentifikasi, diperkirakan serta dinilai, langkah berikutnya yaitu mengelola serta mengendalikannya. Berdasarkan AMDAL, setiap perencanaan kegiatan tidak hanya layak berdasarkan finansial serta teknologi, namun juga ramah lingkungan.

Keempat, pemulihan rusaknya lingkungan, terutama di wilayah kritis misal pada sungai yang dipenuhi sampah serta lahan kritis. Kelimo, Tujuannya menjalankan aspek lingkungan hidup dalam perhitungan ekonomi sebagai landasan kebijakan ekonomi lingkungan. Pada hakikat pembangunan ekologi adalah pembangunan yang bertumpu terhadap 3 aspek yang relatif, yaitu aspek ekonomi, sosial, dan ekologi. Pokok-pokok kebijakan SDA serta lingkungan hidup pada pembangunan berwawasan lingkungan.

Artinya pemanfaatannya harus didasarkan pada kebijakan serta kegiatan pengelolaan SDA yang sehat, yang berarti pemanfaatan SDA serta lingkungan hidup harus diimbangi berdasar perlindungannya. SDA menunjang kehidupan. Penduduk harus dipertahankan

karena kebutuhan untuk memenuhinya terus berlanjut. Guna melaksanakan pembangunan dengan memanfaatkan serta pengelolaan SDA, sehingga diperlukan ilmu pengetahuan serta teknologi yang tidak berdampak buruk bagi ekosistem.

2. Upaya Untuk Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Diperoleh beberapa prinsip didalam implementasian bertujuan pembangunan berkelanjutan yang mendorong ditetapkannya tujuan pembangunan berkelanjutan diberbagai negara, baik negara maju ataupun berkembang salah satunya Indonesia. Salah satu prinsip yang diterima serta disetujui yaitu prinsip integrasi. Prinsip tersebut mensyaratkan mengenai pembangunan berkelanjutan dilakukan dengan terpadu serta saling berhubungan didalam seluruh aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup. Oleh sebab itu, dalam semua pengembangan ekonomi serta sosial perlu mencermati akibat yang dihasilkan lingkungan serta menghindari kerusakan lingkungan.

Terdapat upaya guna mencapai hal itu yakni semua pembangunan memerlukan izin lingkungan. Izin lingkungan berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah No.27 Thn 2012 merupakan izin kegiatan bagi setiap orang yang melaksanakan kegiatan yang memerlukan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup yang berkaitan dengan AMDAL atau perlindungan lingkungan hidup serta pengelolaan lingkungan hidup. sebagai syarat guna memperoleh izin kegiatan. Izin lingkungan diterbitkan lewat menteri, gubernur, gubernur/walikota berdasar pada kewenangannya.

Arti AMDAL berdasarkan Undang-Undang PPLH merupakan penj terhadap akibat esensial suatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang dibutuhkan terhadap proses mengambil keputusan mengenai penyelenggaraan kegiatan. AMDAL merupakan analisis yang mencakup beberapa faktor misal faktor fisik, kimia, biologi, sosial ekonomi, serta sosial budaya serta dibuat dengan menyeluruh serta terdiri atas tiga dokumen yakni acuan, AMDAL serta Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL).

AMDAL perlu untuk kegiatan yang memiliki dampak esensial terhadap lingkungan hidup. Terhadap kegiatan usaha yang tidak berakibat esensial tetap diperlukan izin lingkungan yang disebut dengan Upaya Pengelolaan serta Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL). UKL-UPL merupakan pengelolaan serta pemantauan mengenai kegiatan yang tidak berakibat esensial bagi lingkungan hidup yang dibutuhkan untuk mekanisme mengambil keputusan terhadap pengelolaan usaha.

3. Penegakan Hukum Lingkungan

Penegakan hukum dilakukan agar terlaksananya aturan hukum dalam mengatur masyarakat sebagai pedoman dalam berperilaku dikehidupan dan bernegara. Dalam pelaksanaan penegakan hukum lingkungan terdapat 2 cara yaitu preventif yang diartikan pengawasan secara aktif yang dilakukan terhadap kepatuhan atas peraturan tanpa kejadian langsung yang menyangkut peristiwa konkret. Hal ini dilaksanakan menggunakan cara pemantauan dan penggunaan wewenang yang bersifat mengawasi. Yang kedua ada represif yang dilaksanakan dalam hal perbuatan melanggar aturan yang memiliki tujuan untuk mengakhiri secara langsung perbuatan yang dilarang tersebut.

Terdapat 3 instrumen hukum yang terdapat pada UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan serta Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) jo. UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dalam menegakan hukum lingkungan yakni Hukum Administrasi, Hukum Perdata, serta Hukum Pidana dan memiliki sanksi-sanksi yang dapat digunakan untuk menjalankan penegakan hukum lingkungan yakni sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana.

Sanksi administratif dalam sarana hukum administrasi yaitu sebagai alat yang memiliki sifat pembebanan kewajiban atau perintah dan atau penarikan kembali putusan tata usaha negara atas dasar ketidakpatuhan terhadap UU di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan ketentuan dalam izin lingkungan yang diberikan pada penanggung jawab usaha. Dalam penerapannya hal ini tak lepas dari kebijakan umum yang tujuannya untuk menciptakan ketertiban, mewujudkan kepastian hukum dan menjamin dalam perlindungan atas hak setiap orang. Sanksi administratif juga memiliki fungsi yakni untuk pencegahan serta penanggulangan perbuatan terlarang, terutama yang ditujukan terhadap perlindungan kepentingan yang diatur didalam ketentuan hukum yang dilanggar. Sanksi administratif yang termuat dalam Pasal 76 Ayat (2) UU PPLH, yang diantaranya:

- Teguran secara tertulis.
- Paksaan pemerintah.
- Pembekuan izin lingkungan.
- Pencabutan izin lingkungan.

Yang kedua ada Sanksi Perdata, yaitu suatu perbuatan hukum yang diberikan kepada suatu perusahaan yang melakukan pencemaran dan pengerusakan pada suatu lingkungan. Di dalam penerapannya hal ini perlu dibedakan mengenai bagaimana instansi yang berwenang dalam menerapkan hukum perdata dalam melaksanakan kebijakan lingkungan serta penerapan hukum perdata guna memaksa patuh kepada peraturan Perundang undangan

lingkungan. Dalam Pasal 84 UU PPLH dijelaskan bahwa ada 2 cara untuk menggugat ganti rugi serta biaya pemulihan lingkungan hidup dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup yaitu dengan melakukan Penyelesaian permasalahan lingkungan hidup melalui pengadilan dan diluar pengadilan.

Yang terakhir adalah Sanksi pidana. Sanksi ini diberikan kepada pelaku tindakan pidana pencemaran serta pengrusakan lingkungan hidup. Sebagian fungsi yang dilakukan yaitu mencegah serta menghentikan pelaku yang memiliki potensi melakukan tindakan yang tidak bertanggung jawab atas lingkungan hidup. Dalam Pasal 119 terdapat sanksi pidana tambahan terhadap badan usaha, yang pertama dengan merampas keuntungan yang diperoleh dari pelaku tindak pidana, yang kedua menutup seluruh atau sebagian dari tempat usaha, ketiga ada perbaikan dari akibat tindak pidana, keempat wajib memenuhi semua yang telah dilalaikan tanpa hak, kelima adalah penempatan perusahaan dibawah pengampuan paling lama tiga tahun. Sanksi pidana terhadap pelanggar merupakan upaya terakhir (*ultimum remidium*). Namun, sekarang sanksi pidana digunakan sebagai sanksi utama (*primum remidium*).

KESIMPULAN

Konsep pembangunan berkelanjutan muncul pada saat pengelolaan lingkungan hidup berorientasi pada perekonomian yang cenderung mengarah kepada kegiatan eksploitasi lingkungan hidup. Masyarakat cenderung melakukan aktifitas yang merugikan lingkungan untuk memenuhi kepentingannya. Maka dari itu perlu diperhitungkan dampak dari setiap pembangunan berkelanjutan terhadap lingkungan.

Dalam implementasi pembangunan berkelanjutan, salah satu tindakan guna mencapai hal tersebut adalah semua pembangunan memerlukan izin lingkungan, baik yang berdampak kepada lingkungan maupun tidak berdampak langsung bagi lingkungan.

Agar terlaksananya pembangunan berkelanjutan maka diperlukannya adanya penegakan hukum yang mengatur. Terdapat 3 instrumen hukum yang terdapat pada UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) jo. UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dalam menegakan hukum lingkungan yakni Hukum Administrasi, Hukum Perdata, serta Hukum Pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- AL. Sentot Sudarwanto, (2018) *AMDAL & Proses Penyusunan (Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup)*. Surakarta: UNS Press.
- Badan Pusat Statistik, (2016). *Potret Awal Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) di Indonesia*. Badan Pusat Statistik/Statistics Indonesia.
- Budihardjo, E. (1993). *Kota berwawasan lingkungan / Eko Budihardjo, Sudanti Hardjohubojo*. Bandung: Alumni.
- Hoelman, Mickael B. et all, (2015). *Panduan SDGs Untuk Pemerintah Daerah (Kota dan Kabupaten)*, Jakarta: International NGO Forum on Indonesian Development.
- Laily, F. N. (2022). Penegakan hukum lingkungan sebagai upaya mengatasi permasalahan lingkungan hidup di indonesia. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 21(2).
- Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012
- Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH)
- Rangkuti, Siti Sundari (1996). *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Samsul Wahidin, (2014). *Dimensi Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soerjani, mohamad (1997). *Pembangunan dan Lingkungan: Meniti Gagasan dan Pelaksanaan Sustainable Development*. Jakarta: Institut Pendidikan Dan Pengembangan Lingkungan.
- Sudharto P Hadi, (2001). *Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.